



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 12 /TAHUN 2005

T E N T A N G

TATA CARA PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 09 Tahun 2000 tanggal 15 April 2000 ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka penyelenggaraan kegiatan ijin lokasi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Ijin Lokasi di Kabupaten Tegal dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ;

6. Undang-undang ...

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
17. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;
18. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
19. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
20. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan ;
21. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;

25. Peraturan Daerah ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KABUPATEN TEGAL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kepala Bagian Keagrariaan adalah Kepala Bagian Keagrariaan Sekretariat Daerah Tegal ;
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penggunaan Tanah adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penggunaan Tanah pada Bagian Keagrariaan Sekretariat Daerah Tegal ;
6. Tim Koordinasi adalah Tim Koordinasi Pemberian Ijin Lokasi di Kabupaten Tegal yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tegal ;
7. Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya ;
8. Perusahaan adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang telah memperoleh Ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku ;
9. Group Perusahaan adalah dua atau lebih Badan Usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau oleh Badan Hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui Badan Hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya Badan Usaha ;
10. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 ;

11. Hak Atas Tanah ...

11. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
12. Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang yang berlaku secara berurutan meliputi :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal ;
 - b. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tegal ;
 - c. Repelita Kabupaten Tegal ;
 - d. Rencana Umum Tata Ruang Kota ;
 - e. Rencana tata Ruang lain yang mengatur suatu wilayah tertentu.

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Ijin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (2) Ijin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham ;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang tidak dikuasai oleh perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari Instansi yang berwenang ;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri ;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan ;
 - f. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan ;
 - g. untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan kebutuhan tanah kurang dari 25 Ha bagi usaha pertanian dan kurang dari 10.000 M² bagi usaha bukan pertanian diperlukan Rekomendasi Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh Pejabat yang membidangi atas nama Bupati .

BAB II TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IJIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Ijin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Pasal 4

Untuk keperluan penentuan luas area yang ditunjuk dalam ijin lokasi perusahaan, pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

BAB III JANGKA WAKTU IJIN LOKASI

Pasal 5

- (1) Ijin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Ijin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun
 - b. Ijin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun
 - c. Ijin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh Pemegang Ijin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu ijin lokasi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Ijin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini perolehan tanah belum selesai, maka Ijin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun jika tanah yang tidak diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Ijin Lokasi dan adanya kemampuan pengusaha untuk melanjutkan usahanya.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan Rapat Tim Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan Peraturan Bupati tentang pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi dan Rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dipersiapkan oleh Kepala Bagian Keagrariaan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Ijin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan ini, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Ijin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang tidak diperoleh, dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Pasal ini, apabila Pemegang Ijin Lokasi masih memerlukan perolehan tanah, dapat melaksanakannya dengan ketentuan perolehan tanahnya merupakan suatu kesatuan bidang, setelah mendapat pertimbangan dari Tim.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN LOKASI

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Ijin Lokasi kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keagrariaan dengan menggunakan Form A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP ;
 - b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan ;
 - c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - d. Gambar/Sketsa tanah yang dimohon ;
 - e. Surat Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi bekas pemilik tanah/yang berhak atas tanah ;
 - f. Uraian rencana proyek yang akan dibangun ;
 - g. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA maupun penanaman modal non fasilitas ;
 - h. Proposal Proyek ;
 - i. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh pemohon diluar lokasi yang dimohon ;
 - j. Syarat lain yang berkaitan dengan jenis permohonan lokasi.
- (3) Kepada pemohon diberikan tanda terima permohonan dengan menggunakan Form B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penggunaan Tanah mencatat permohonan Ijin Lokasi dalam buku Agenda Umum dan diteliti kelengkapannya.
- (2) Apabila permohonan belum lengkap atau ada yang belum benar, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterima permohonan, untuk dilengkapi/diperbaiki.
- (3) Berkas permohonan yang telah lengkap dan benar dicatat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penggunaan Tanah dalam buku agenda khusus.
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dipakai sebagai bahan rapat Tim Koordinasi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENOLAKAN IJIN LOKASI

Pasal 9

- (1) Ijin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan Hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah serta kesesuaian tata ruang.
- (2) Peraturan pemberian Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati, setelah diadakan rapat Tim Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan dan rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dipersiapkan oleh Kepala Bagian Keagrariaan.
- (4) Rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disertai peninjauan lokasi dan konsultasi dengan masyarakat pemegang Hak Atas Tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut :
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut ;
 - b. Pemberian kesempatan kepada Pemegang Hak Atas Tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan ;
 - d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Ijin Lokasi.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Permohonan Ijin Lokasi dapat ditolak apabila persyaratan dan lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan ini serta peraturan lain yang berkaitan dengan penanaman modal.
- (2) Surat Penolakan Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan rapat Tim Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Bahan pertimbangan penolakan Ijin Lokasi dan Rapat Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipersiapkan oleh Kepala Bagian Keagrariaan.

Pasal 11

- (1) Proses Pemberian, Perpanjangan dan Penolakan Ijin Lokasi ditetapkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 18 (delapan belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
- (2) Setelah lewat dari 18 (delapan belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini belum ada kepastian, maka dianggap Ijin Lokasi telah diberikan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IJIN LOKASI

Pasal 12

- (1) Pemegang Ijin Lokasi diijinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Ijin Lokasi dari hak dan kepentingan lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Ijin Lokasi sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Ijin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Ijin Lokasi dapat diberikan Hak Atas Tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Pemegang Ijin Lokasi berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keagrariaan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Ijin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.

Pasal 14

Pemegang Ijin Lokasi dilarang mengalihkan dan memperjualbelikan Ijin Lokasi yang telah diperoleh kepada Pihak lain tanpa seijin Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFATAAN TANAH

Pasal 15

Kepala Bagian Keagrariaan berkewajiban :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian perolehan dan pemanfaatan tanah oleh Pemegang Ijin Lokasi sebagai bahan monitoring ;
- b. Mengirimkan laporan perkembangan Ijin Lokasi perolehan tanah dan pemanfaatan tanah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap bulan dengan menggunakan Form K sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini ;
- c. Memberikan peringatan kepada pemegang Ijin Lokasi tentang penyimpangan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Perpanjangan Ijin Lokasi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Ijin Lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur oleh Bupati.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 09 Tahun 2000 tanggal 15 April 2000 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal..

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 7 April 2005


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 8 April 2005

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN TEGAL



MUCH. HERY SOELISTIYAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR : 13



BUPATI TEGAL

PERMOHONAN IZIN LOKASI **(PMA / PMDN / NON FASILITAS)**

Nama Pemohon :
A l a m a t :
Tgl / No. Permohonan :
Letak Tanah di Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Luas Tanah : ± M²
Peruntukan :

BUPATI TEGAL

TANGGAL :
NOMOR :

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Kepada Yth :
Bapak Bupati Tegal
Di -
SLAWI

Yang bertandatangan di bawah ini, kami alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dengan ini mengajukan Permohonan Izin Lokasi untuk dengan keterangan sebagai berikut :

I. KETERANGAN TENTANG PEMOHON

- 1. Nama Badan Usaha :
- 2. A l a m a t :
- 3. Akta Pendirian :
- 4. N P W P :

II. KETERANGAN TENTANG TANAHNYA

- 1. L U A S :
- 2. L e t a k :
- a. Desa / Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten : TEGAL
- d. Propinsi : Jawa Tengah
- 3. Sketsa / gambar kasar :
- 4. Status Tanah :
- 5. Penggunaan tanah sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan :

- a. Foto copy KTP ;
- b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan ;
- c. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP ;
- d. Gambar kasar / sketsa tanah yang dimohon ;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah ;
- f. Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun ;
- g. Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Instansi yang berwenang sesuai Peraturan yang berlaku, baik Penanaman Modal yang menggunakan fasilitas PMDN / PMA maupun Penanaman Modal Non fasilitas ;
- h. Surat Keterangan dari DPD REI untuk perusahaan pembangunan perumahan ;
- i. Proposal ;
- j. Surat Pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai / dimiliki oleh perusahaan / pemohon yang merupakan satu group di luar lokasi yang dimohon ;
- k. Syarat lain yang berkaitan dengan jenis permohonan Izin Lokasi.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

.....
Hormat Kami
Pemohon,
.....

RENCANA INVESTASI PERMOHONAN IZIN LOKASI

- I. U M U M
1. Nama Perusahaan / Perorangan / Badan Hukum :
 2. Alamat Perusahaan / Pabrik :
 3. Bidang Usaha :
 4. Status Penanaman Modal : Perorangan (Non fas) PMDN / PMA
- II. RENCANA KEBUTUHAN TANAH
1. Rencana letak tanah yang dibutuhkan
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. K e c a m a t a n :
 2. Luas tanah yang dibutuhkan : M² / Ha.
 3. Rencana perluasan yang akan datang : M² / Ha.
 4. Rencana penggunaan tanah
 - a. Bangunan pabrik / perusahaan : M²
 - b. Gudang tertutup : M²
 - c. Gudang terbuka (pelataran) : M²
 - d. K a n t o r : M²
 - e. Perumahan Karyawan : M²
 - f. Prasarana / fasilitas umum : M²
 - g. : M²
 - h. : M²
- III. RENCANA PENGGUNAAN MESIN
1. Rencana Penggunaan mesin : a. Merk
b. Tenaga PK
 2. Rencana penggunaan listrik : KVA
- IV. RENCANA INVESTASI (DILUAR TANAH DAN BANGUNAN)
1. Rencana Investasi : Rp.
 2. Rencana kapasitas produksi : Ton / Tahun
 3. Rencana mulai produksi : Tahun
 4. Rencana pemasaran : a. Dalam Negeri %
b. Luar Negeri %
 5. Bahan baku : a. Lokal Ton/Tahun
b. Import Ton/Tahun
 6. Bahan pembantu / bahan penolong : a. Lokal Ton/Tahun
b. Import Ton/Tahun
 7. Rencana penggunaan tenaga kerja : a. dalam pabrik/prus orang
b. luar pabrik/prus orang
 8. Rencana penerimaan setahun : Rp.
- V. DAMPAK DARI USAHA YANG DIMOHON
1. Dampak positif adanya usaha yang dimohon tersebut :
 2. Dampak negatif yang kemungkinan timbul dari usaha tersebut :
- VI. KETERANGAN TAMBAHAN
-
- PENGUSAHA / PEMOHON
-

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

N a m a :

Al a m a t :

Selaku pemohon Izin Lokasi untuk mendirikan

Suatu usaha :

Letak Tanah :

L u a s :

Menyatakan sanggup akan memberikan ganti rugi yang layak dan menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah / yang berhak atas tanah serta ganti rugi terhadap penggarapannya bagi penggarap tanah, apabila permohonan Izin Lokasi disetujui.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 6.000

.....

**RENCANA INDUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
YANG MENGGUNAKAN TANAH**

LETAK LOKASI YANG DIMOHON


DI JALAN :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROPINSI :

NO	JENIS KEGIATAN	LUAS AREAL TANAH YANG DIGUNAKAN (M 2)	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BLN / THN)	KET.

.....
PEMOHON
.....





GAMBAR KASAR / SKETSA TANAH

U



PEMOHON :
DI DESA / KEL. :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETERANGAN




.....
PEMOHON
.....

2 BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

GAMBAR KASAR / SKETSA TANAH

U



PEMOHON :
DI DESA / KEL. :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

KETERANGAN

.....
PEMOHON
.....

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

Form. B

**TANDA TERIMA
PERMOHONAN IJIN LOKASI**

No	Jenis Persyaratan	Keterangan
1.	Surat Permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keagrariaan Setda Tegal	Ada/Tidak ada
2.	Fotocopy KTP yang masih berlaku	Ada/Tidak ada
3.	Rekaman Akta Pendirian Perusahaan	Ada/Tidak ada
4.	Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Ada/Tidak ada
5.	Gambar/Sketsa tanah yang dimohon	Ada/Tidak ada
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi bekas pemilik tanah yang berhak atas tanah	Ada/Tidak ada
7.	Uraian rencana proyek yang akan dibangun	Ada/Tidak ada
8.	Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik penanaman modal yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA maupun penanaman modal non fasilitas	Ada/Tidak ada
9.	Proposal Proyek	Ada/Tidak ada
10.	Syarat lain yang berkaitan dengan jenis permohonan lokasi	Ada/Tidak ada

Slawi,

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

.....

.....

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

DAFTAR PEROLEHAN TANAH

NAMA PEMOHON
 NOMOR / TANGGAL IZIN LOKASI
 KABUPATEN
 LAPORAN TERIWULAN / TAHUN

.....
 : LUAS M² UNTUK KEPERLUAN
 : TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH
 : TRIWULAN KE TAHUN
 (Semenjak terbitnya Izin Lokasi)

NO	TANGGAL	AKTE PELEPASAN (TANGGAL, NOMOR)	NAMA DAN ALAMAT BEKAS PEMILIK / PENGUJASA a. N A M A b. ALAMAT - DESA / KEL. - KECAMATAN	LUAS TANAH (M ²)	LETAK TANAH a. LETAK / LOKASI - DESA / KEL - KECAMATAN b. NOMOR PERSIL	JENIS PENGGUNAAN TANAH SEMULA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

B/Agri/Ag.

Slawi,
 Pemegang Izin Lokasi

.....

Lampiran VI : Keputusan Bupati Tegal

Nomor:

Tanggal:

Contoh form laporan instansi yang ditunjuk kepada Bupati/Walikota

LAPORAN PEMBERIAN IUJK
KABUPATEN/KOTA
TAHUN :
TRIWULAN/SEMESTER KE

Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksanaan/Jasa Pengawasan

NO	BULAN	JUMLAH DOKUMEN PERMOHONAN (TOTAL)	JUMLAH IUJK (BUAH)			KETERANGAN
			PERMOHONAN BADAN USAHA BARU	PERUBAHAN BADAN USAHA	PERPANJANGAN BADAN USAHA	
1	2	3	4	5	6	7

Tembusan :

1. Gubernur
2. Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi

Catatan :

- Dibat sesuai kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember dilaporkan kepada Bupati/Walikota

Pemerintah Kabupaten/Kota

